

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa:

Terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam SP3 Kasus dugaan Korupsi Bantuan Dana Sosial oleh Bupati Bone Bolango menurut pandangan peneliti dilakukan berdasarkan alasan kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dilandasi oleh i'tikat baik sesuai tanggung jawab moral seorang aparatour penegak hukum dalam hal ini oleh Kajaksaan Tinggi Gorontalo, sehingga tujuan seperti kepastian hukum telah terpenuhi. Kepastian artinya telah ditegakkan ketentuan Pasal 109 (2) Jo. Pasal 140 (2) telah ditetapkan.

Artinya, ketika Bupati Bone Bolango Hamim Pou disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat tentang kesalahan yang disangkakan kepadanya. Karena sudah semestinya yang tidak bersalah itu tidak dihukum, karena memang hukuman pemidanaan hanya pantas dan layak diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lebih mengutamakan kepastian hukum dan keadilan tanpa melihat siapa yang terlibat dalam perkara tersebut dengan demikian asas *Equality Before The Law* dapat terlaksana dengan baik.
2. Penghentian Penyidikan harus sesuai peraturan perundang-undangan dengan demikian tidak akan menimbulkan kontroversi dilingkungan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- A.W.Widjaja, 2006, *Administraasi Kepegawaian*. Rajawali.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Chaerudin dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit: Reviva Cendekia, Yogyakarta, hlm. 179.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, hlm. 3.

Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Asinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 108.

Latifah, Marfuatul, 2013, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia* Info singkat Vol VI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang No, 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/ J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi

Perkara Tindak Pidana dan kelaziman praktik penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995.

C. Situs Internet:

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/07/25/66274/25/-Kejagung-janganIntervensi-Kasus-Bupati-BoneBolango> /Diakses pada 3 Februari 2017.